



PENYELESAIAN HUKUMAN ATAS PENERIMAAN HARTA KEKAYAAN DARI HASIL PENCUCIAN UANG

Purnama Sinaga¹

¹Universitas Harapan Medan - Indonesia

Corresponding Author : Purnama Sinaga

Abstract: *In Indonesia, the growing crime is not only limited to the knowledge of street crime (street crime) alone but has also arisen about white collar crime (white collar crime), one of which is about money laundering or commonly called money laundering. This thesis discusses the criminal liability of third parties who receive property from the proceeds of money laundering. The purpose of this study was to determine how the third person mode in the crime of money laundering. This research is normative legal research and Empirical Legal Research. Results of normative legal research and Empirical Legal Research. The results of this penelitin is that during the examination process in the trial of money laundering, the system of evidence used is the same as the trial in general is based on evidence coupled with the conviction of the judge because the application of reversal of the burden of proof is not always used by the defendant to prove his assets in, safe and easy. Keywords: Money Laundering, Banking*

Keywords: *Criminal Act, Child, Juvenile Criminal Justice System*

Abstrak: *Di Indonesia kejahatan yang berkembang tidak hanya terbatas pada pengetahuan kejahatan jalanan (street crime) saja akan tetapi sudah timbul juga tentang kejahatan kerah putih (white collar crime) salah staunya adalah mengenai money laundering atau biasa disebut pencucian uang. Skripsi ini membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Pihak Ketiga yang Menerima Harta Kekayaan dari Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana modus orang ketiga dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitin ini adalah bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan mengenai tindak pidana pencucian uang, sistem pembuktian yang digunakan adalah sama halnya dengan persidangan pada umumnya yaitu berdasarkan alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim karena penerapan pembalikan beban pembuktian tidai selalu digunakan oleh terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya di persidangan, selain itu perbankan merupakan wadah atau tempat yang sangat mendukung dalam hal terjadinya proses pencucian uang karena dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melakukan transaksi perbankannya dengan cepat, aman dan mudah.*

Kata Kunci : *Tindak Pidana Pencucian Uang, Perbankan*

A. PENDAHULUAN

Kejahatan selalu mempunyai struktur sosialnya sendiri dan karena itu mempunyai penampilannya sendiri pula yang ditentukan oleh karakteristik sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Untuk Indonesia (dan negara-negara berkembang lainnya) maka pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan sekarang mempunyai dampaknya pula pada timbul dan berkembangnya kejahatan. Di Indonesia kejahatan yang berkembang tidak hanya terbatas pada pengetahuan kejahatan jalanan (street crime) saja akan tetapi sudah timbul juga tentang kejahatan kerah putih (white collar crime) salah staunya adalah mengenai money laundering atau biasa disebut pencucian uang. Menurut Sarah N Welling, money laundering dimulai dengan adanya dirty money atau dengan 2 (dua) cara:

1. Melalui Pengelakan Pajak (tax evasion); Yaitu memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh.

2. Memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum; Yaitu teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu antara lain ialah penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap, perjudian gelap, penyuapan, terorisme, pelacuran, perdagangan senjata, penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi, penyelundupan imigran gelap dan kejahatan kerah putih. Dalam perbuatan tax evasion, asal-usul semula dari uang yang bersangkutan adalah halal tetapi uang tersebut kemudian menjadi haram karena tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Sedangkan pada cara yang kedua, uang tersebut sejak semula sudah merupakan uang haram karena perolehannya melalui cara-cara yang ilegal.

Perbuatan seperti ini semakin meningkat manakala para pelaku menggunakan cara-cara yang lebih canggih (*sophisticated crimes*) dengan memanfaatkan sarana perbankan ataupun non perbankan yang juga menggunakan teknologi tinggi yang memunculkan fenomena *cyber laundering*. Berdasarkan hal tersebut di atas, Indonesia telah melakukan kriminalisasi pencucian uang⁵ yaitu dengan diundangkannya UU Nomor 25 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dalam Pasal 1 angka 1 didefinisikan sebagai berikut: Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah ditambahkan termasuk penataan kembali kelembagaan PPATK pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010. Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa: Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Mengenai tindak pidana Pencucian Uang dalam UU No. 8 Tahun 2010 diatur dalam Bab II Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5. Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa: Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah). Sedangkan dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa: Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana maka dipidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) Sedangkan dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa:

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan.

Dari definisi tersebut di atas, tampak ciri dari kejahatan ini, yaitu bahwa kejahatan ini bukan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan atas hasil kejahatan utama (core crime). Penentuan core crime dalam pencucian uang pada umumnya disebut sebagai predicate offence atau unlawful activity atau predicate offence, yaitu menentukan jenis kejahatan apa saja yang hasilnya dilakukan proses pencucian uang. Selain itu dalam kejahatan pencucian uang terdapat dua kelompok pelaku yaitu kelompok yang berkaitan langsung dengan core crime yang disebut principle violater dan kelompok.

Kejahatan money laundering tidak hanya merupakan permasalahan di bidang penegakan hukum, namun juga menyangkut ancaman keamanan nasional dan internasional suatu negara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang telah menjadi perhatian internasional sehingga diperlukan kerjasama baik bilateral maupun multilateral.

Adapun standar internasional untuk mencegah dan memberantas money laundering ditetapkannya oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Dengan demikian setiap negara, tak terkecuali Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari standar internasional tersebut. Setiap negara tidak hanya sekedar dituntut untuk memiliki undang-undang anti pencucian uang saja, tetapi ketentuan-ketentuan dari undang-undang itu juga harus mengakomodir dan sesuai dengan standar internasional, yaitu The Forty Recommendation yang dikeluarkan oleh FATF tersebut. Konsekuensinya,

bagi negara yang tidak membuat undang-undang anti pencucian uang atau undang-undang anti pencucian uang yang dibuat oleh negara itu tidak mengakomodir atau tidak sesuai dengan The Forty Recommendations dari FATF tersebut akan terkena Counter-measure⁸ dari negara-negara anggota FATF yang merupakan negara-negara besar yang menentukan perekonomian dunia. Di Indonesia sendiri pembentukan lembaga khusus yang menangani masalah pencucian uang dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jadi secara yuridis PPATK telah ada sejak diundangkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2009.

Perbankan sebagai salah satu sarana paling efektif dalam money laundering, bagaimana lembaga keuangan ini menjadi aktivitas criminal bagi kalangan white collar crime perlu disiasati lebih dini. Dalam praktik perbuatan tindak pidana pencucian uang terdapat beberapa pembagian atau pengkategorian perbuatan-perbuatan tindak pidana pencucian uang¹⁰ yang disebut sebagai tipologi pencucian uang yang dibagi menjadi beberapa bagian antara lain ada yang disebut dengan tipologi dasar modus orang ketiga yaitu: dengan menggunakan seseorang untuk menjalankan sesuatu perbuatan tertentu yang diinginkan oleh pelaku pencucian uang. Perbuatan tersebut dapat dengan menggunakan atau mengatasnamakan orang ketiga atau orang lain yang bisa menjadi orang ketiga yang berlainan atau tidak sama dan tidak hanya satu orang saja. Orang ketiga tersebut dapat berbuat dan mempunyai kendaraan atas namanya sebagai contoh adalah mobil tetapi dipakai oleh pelaku pencucian uang atau mempunyai asset property, perusahaan dan dapat dijalankan oleh orang ketiga tersebut ataupun oleh pelaku asli, namun namanya memakai orang ketiga. Dalam proses pencucian uang perbuatan tersebut merupakan pelapisan (layering).

Saat ini Indonesia sedang dihebohkan dengan kasus pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Inong Malinda Dee. Dia dituduh mengangsur dana nasabah platinum Citibank, Citigold Rp. 16,6 miliar, saat itu ia menjabat menjadi Senior Relations Manager Citibank Landmark Jakarta Selatan¹¹. Dimana Inong Malinda Dee menggunakan uang nasabahnya untuk melakukan beberapa transaksi yang sengaja dilakukan dengan cara mentransfer dan melakukan penarikan tunai yang tujuannya untuk menyamarkan atau

menyembunyikan asal-usul uang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yakni merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif.

Jenis penelitian, Dalam menghimpun bahan yang dijadikan skripsi dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (asas hukum) yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan atau system norma. System norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, serta kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta oktrin. Sesuai dengan karakteristik kajiannya, maka penelitian ini menggunakan metode library research (kajian kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif. Sumber Data, Sumber-sumber penelitian terdiri dari dua sumber diantaranya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan data yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, serta wawancara mengenai isu yang akan diangkat. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Selain itu untuk memperoleh bahan hukum sekunder penulis melakukan beberapa pendekatan yang meliputi: Pendekatan undang-undang (statute approach) Pendekatan perundang-undangan adalah adanya peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa legislation maupun regulation. Oleh karena itulah untuk memecahkan suatu isu hukum, mungkin harus menelusuri sekian banyak berbagai produk peraturan perundang-undangan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dapat mengumpulkan aturan perundang-undangan atau putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah tersebut di atas. Tetapi, yang lebih esensial adalah penelusuran buku-buku hukum, karena didalam buku itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum. Analisis Data, Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diklasifikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kasus

Dari pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa: 1. Dalam menafsirkan pengertian unsur “yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, hibah, harta kekayaan” pada Pasal 6 ayat 1 huruf a, b, d, f, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Majelis Hakim berdasarkan kepada fakta bahwa Ismail bin Janim yang telah meneirma sejumlah dana yang ditansfer oleh Inong Malinda Dee yang selanjutnya dana-dana tersebut diperintahkan kembali untuk ditransfer kembali. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pernyataan terbuktinya perbuatan terdakwa masih bersifat alternatif yaitu kalau tidak menerima dana terdakwa masih terbukti menguasai dan tersebut. 2. Ismail bin Janim terbukti menerima atau menguasai dana-dana tersebut berdasarkan fakta berupa adanya transaksi pada rekening bank berupa slip pemindahan dana antar rekening dan slip penarikan rekening BCA yang dilakukan secara berulang-ulang dengan nominal uang yang besar. 3. Perbuatan terdakwa Ismail bin Janim menerima dana yang sangat besar dan tidak sebanding bila diukur dengan prestasi dari usaha dan

jasanya yang mempunyai gaji kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika dihubungkan dengan fakta bahwa dana tersebut berasal dari Inong malinda Dee yang telah mentransfer sejumlah uang yang berasal dari dana-dana nasabah Citibank tanpa seijin dari pemilik rekening tersebut sesuai dengan fakta persidangan di pengadilan yang telah cukup membuktikan bahwa terdakwa Ismail bin janim seharusnya mengetahui atau patut menduga uang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yaitu pencucian uang. 4. Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003 telah salah menerapkan ketentuan hukum tentang pidana pengganti dari pidana denda dalam tindak pidana pencucian uang yaitu “menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan” karena menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 bahwa: “Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III, pidana tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun”

Oleh karena itu pidana pengganti dari pidana denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) yang dijatuhkan terhadap terdakwa, seharusnya bukanlah pidana kurungan melainkan pidana penjara.

Akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga mengadili berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tentang pidana pengganti dari pidana denda dalam tindak pidana pencucian uang yaitu” menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan” jika berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa:

“dalam hal terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan”.

Timbul pertanyaan manakah yang lebih tepat penerapan pidana penjara atau kurungan sebagai pengganti denda maka penulis berpendapat bahwa lebih tepat penerapan kurungan karena hal tersebut sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan bahwa “jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan”.

Selain itu mengenai penjatuhan hukumannya jika berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan ketentuan hukum tentang ancaman hukumannya karena di dalam pasal tersebut pidana penjara paling singkat adalah 5 (lima) tahun sedangkan pada surat Putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, jika hal itu diterapkan maka peluang bagi jaksa penuntut umum untuk melakukan banding karena hakim salah menerapkan hukumannya. Kedua hal tersebut merupakan salah satu perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 5. Proses tindak pidana pencucian uang tidak harus menunggu adanya putusan pidana atau stindak pidana asal (predicate crime), hal ini tepat sekali karena sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang berhubungan dengan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang perumusan mengeai “harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan”. Dengan demikian hanya cukup dengan dugaan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana maka pidana pencucian uang dapat diterapkan sepanjang seluruh unsur pidananya dan proses acara pidananya telah terpenuhi. 6. Dalam hal sistem pembuktian yang dikenakan terhadap Ismail

bin Janim dalam memberikan kesaksiannya dipersidangan tidak membantah mengenai uang dalam jumlah besar yang ada di dalam rekening BCA terdakwa yang telah ditransfer oleh Inong Malinda Dee dalam jumlah besar dan secara berulang-ulang serta dalam jangka waktu yang tidak begitu lama. Selain itu Ismail bin Janim juga mengakui bahwa setelah menerima kiriman uang dari Inong Malinda Dee dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama yaitu paling cepat dua hari atau paling lama satu minggu tergantung adanya perintah dari Inong Malinda Dee untuk mentransfer kembali uang yang ada di rekening BCA Ismail bin Janim.

Sehingga berdasarkan pengakuan dari terdakwa sendiri dan didukung oleh keterangan ahli, saksi-saksi dan korban juga dengan adanya barang bukti berupa: ATM BCA, BCA Flazz, kredit card HSBC nomor 51583506017 45719, slip pemindahan dana antar rekening, slip penarikan rekening BCA, slip permohonan pengiriman uang rekening BCA, kartu kredit Bank Bumi Putra, buku tabungan BCA, fotocopy simulasi KKB BCA, print out rekening koran Bank BCA, formulir pembukaan rekening Bank BCA, voucher slip penarikan BCA, voucher slip pemindahan dana antar rekening BCA juga berupa handphone merek Blackberry Bold 9800, handphone merek Nokia seri N95 warna silver, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Simcard Simpati, Memory Card Micro SD 4GB, Pasport nomor S 825576 atas nama Ismail, Surat Akad Ijarah KKU (Koperasi Khoirul Umah), Tabel rincian jaminan KKU yang kesemuanya itu saling berhubungan satu sama lain untuk mendukung pembuktian terhadap Ismail bin Janim maka hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Ismail bin Janim telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.

Terdakwa selama proses persidangan tidak membuktikan bahwa uang yang masuk pada rekeningnya dari tahun 2007 sampai dengan 2008 tersebut bukanlah dari pencucian uang, akan tetapi terdakwa memberikan pengakuan bahwa uang tersebut adalah benar diterima dari Inong Malinda Dee selaku pelaku aktif dari pencucian uang, selain itu terhadap bukti-bukti lain tetap jaksa yang membuktikannya.

Selain itu hakim juga tidak memerintahkan kepada terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya, dalam hal ini hakim tidak memerintahkan kepada terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya dipersidangan bukanlah masalah karena wajib bagi hakim untuk memerintahkan kepada terdakwa, walaupun didalam Pasal 78 ayat 1 dikatakan bahwa hakim memerintahkan terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya bukanlah dari suatu tindak pidana.

Pembalikan beban pembuktian sudah tidak diterapkan lagi di negara Amerika, Belanda dengan alasan karena termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia sedangkan di Malaysia masih diterapkan akan tetapi apabila dilaporkan oleh yang bersangkutan maka akan dilakukan pemutihan. Menurut penulis, tidak masalah jika penerapan pembalikan beban pembuktian masih diterapkan di Indonesia karena memberikan kesempatan kepada terdakwa dalam proses pemeriksaan di persidangan untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukanlah hasil dari pencucian uang, akan tetapi jika terdakwa di persidangan tidak bisa membuktikan tentang harta kekayaannya maka merupakan resiko dari terdakwa itu sendiri.

D. KESIMPULAN

1. Keterlibatan dari perbankan terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pihak ketiga dapat dilihat berdasarkan kasus posisinya, yaitu dengan cara bagaimana transaksi yang dilakukan, adalah sebagai tempat (*placement*) dan pelapisan (*layering*). Sehingga posisi perbankan selaku penyedia jasa keuangan sebagai tempat terjadinya proses pencucian uang melalui transaksi rekening antar bank juga sebagai tempat merubah bentuk uang yang dijadikan transaksi tersebut atau *layering*.

2. Keputusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pihak ketiga selaku pelaku pasif adalah dengan menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara jelas lebih menguntungkan terdakwa. Karena perbuatan terpidana Ismail bin Janim melakukan perbuatan tersebut semenjak tahun 2007 sampai dengan 2010 sehingga kepadanya diterapkan 2 (dua) buah Undang- Undang tentang pencucian uang yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang selain itu juga dikenakan Pasal 65 KUHP karena merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Daftar Pustaka

- Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Fuady, Munir. Teori Huku Pembuktian: Pidana dan Perdata, Bandung: Citra Aditya, 2006.
- Garner, Bryan A. Black's Law Dictionary, Eight edition. ST Paul Minnesota: Thomson West Publishing Co, 2004.
- Hamidi, S Gayo, A. Sitompul. (2021). Juridical Analysis on The Procurement Of Goods/Service Of The Government To Realize Good Governance (Research Studies In The Department Of Human Settlement and Layout Batam City). *International Journal Of Research and Review*.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika 2006.
- Huijber, Theo. Filsafat Ilmu dalam Lintasan Sejarah, Bandung: Yayasan Kanisius.
- Husein, Yunus. Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Bandung: Books terrace & Library, 2007.
- Prodjodikaro, Wirjono. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Ramelan, Penanganan Harta Hasil Perolehan kejahatan, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, 2008.
- Reksodiputro, Mardjono. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007.
- S, Irman Tb, Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Jakarta: MQS Publishing. 2006.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. Hukum Pembuktian dalam Pekara Pidana.
- Siahaan, N.H.T. Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Edisi Revisi, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Sitompul, A, P Hasibuan, M. Sahnun. (2021). The Morality Of Law Enforcement Agencies (Police, Prosecutor's Office, KPK) In Money Laundering With The Origin Of The Corruption(pp. 55–63). pp. 55–63. *European Science Review*.
- Sitompul, A. (2022). E-Procurement System In The Mechanism Of Procurement Of Goods And Services Electronically. *International Asia Of Law and Money Laundering*, 1(1), 59–60.

- Sitompul, A. (2022). E-Procurement System In The Mechanism Of Procurement Of Goods And Services Electronically. *International Asia Of Law and Money Laundering*, 1(1), 59–60.
- Sitompul, A., & Sitompul, M. N. (2020, February). The Combination Of Money Laundering Crime With The Origin Of Narkotics Crime To Islamic Law. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, pp. 671-681).
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soemitro, Rony H. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia, 1982.